

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidak bisa lepas dari peran serta sektor lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang pada prinsipnya merupakan lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghimpun dana pihak-pihak *surplus* atau kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang *defisit* atau membutuhkan dana. Keberadaan lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang terdapat dalam lembaga keuangan menurut pandangan Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT atau syariat Islam.

Saat ini lembaga keuangan baik bank maupun non bank masih didominasi oleh sistem bunga (non syariah), walaupun masih banyak Negara yang mengalami kemakmuran dengan menggunakan sistem bunga ini, akan tetapi lebih banyak Negara yang belum bisa mencapai kemakmuran dengan sistem bunga ini. Apalagi Negara berkembang seperti Negara Indonesia. Justru dengan kejadian harus di likuidasinya beberapa lembaga keuangan khususnya bank, yang terjadi kurang dari 12 tahun terakhir ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi para ekonom khususnya untuk terpacu mencari sistem lain yang dianggap lebih *maslahat*.

Karakteristik sistem lembaga keuangan yang dimaksud adalah dengan sistem bagi hasil. Dimana sistem ini dianut oleh lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) yang termasuk pada kategori lembaga keuangan mikro non bank bersifat informal dan menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih *familier* dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Praktik lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT masih relatif baru dikalangan masyarakat. Namun sebelum disahkannya peraturan tentang koperasi berprinsip bagi hasil, sebagian masyarakat telah berhasil memulai lebih awal untuk mengembangkan BMT, sehingga kurang lebih dari 2000 BMT

sekarang telah tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat saat ini diharapkan mampu memberikan dampak yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dari lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga.

Berikut ini adalah data empiris mengenai perkembangan jumlah BMT yang tergabung dalam Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) di Indonesia pada tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah BMT di Indonesia
Pada Tahun 2011

No	Daerah (Provinsi)	Jumlah BMT
1.	Aceh	5
2.	Sumatera Utara	15
3.	Sumatera Barat	6
4.	Jambi	2
5.	Riau	3
6.	Sumatera Selatan	2
7.	Kepulauan Riau	1
8.	Lampung	23
9.	Banten	8
10.	DKI Jakarta	29
11.	Jawa Barat	80
12.	Jawa Tengah	99
13.	Yogyakarta	19
14.	Jawa Timur	33
15.	NTB	3
16.	Kalimantan Timur	7
17.	Kaimantan Selatan	6
18.	Kalimantan Tengah	1
19.	Sulawesi Utara	1
20.	Sulawesi Tenggara	4
21.	Sulawesi Selatan	28
22.	Sulawesi Barat	1
23.	Maluku Utara	1
24.	Papua Barat	5

Sumber: http://inkopsyahbmt.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=573, diunduh pada tanggal 23 September 2014

Munculnya BMT saat ini mencoba untuk meminimalisir ketergantungan yang terjadi di masyarakat khususnya kalangan pengusaha kecil dan mikro agar tidak semakin terjatuh ke dalam praktik spekulasi yang sering terjadi di lembaga keuangan. Dengan pemikirannya, BMT berkeinginan untuk memberikan pembiayaan tanpa jaminan. Hal ini sebagai sarana *win-win solution* untuk kedua belah pihak. Bagi dunia perekonomian dan pengusaha kecil dan mikro, masalah keterbatasan finansial selalu dirasakan sebagai kendala utama yang dikeluhkan. Dengan keterbatasan finansial itu sendiri diharapkan adanya akses dari masyarakat kepada BMT untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan yang jumlahnya relatif terjangkau, persyaratan yang lebih mudah, dan prosedur yang tidak berbelit-belit namun tetap menerapkan prinsip syariahnya.

Hal ini sesuai dengan karakteristik dan sifat kebutuhan masyarakat yang ingin mudah, cepat serta terjangkau. Mudah dan cepat yang diharapkan yaitu tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dana dan pelaksanaannya yang fleksibel. Koperasi Syariah BMT ITQAN dipilih untuk ditelaah, karena merupakan salah satu BMT yang sedang berkembang di Kota Bandung. Dari sisi pembiayaan, Koperasi Syariah BMT ITQAN memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema pembiayaan baik jual beli ataupun bagi hasil. Koperasi Syariah BMT ITQAN telah menawarkan beberapa jenis produk, baik berupa simpanan maupun pembiayaan. Salah satu misi Koperasi Syariah BMT ITQAN adalah ikut berperan dalam mengentaskan kemiskinan, terutama melalui pembiayaan mikro syariah.

Produk-produk pendanaan yang sering kita sebut sebagai dana pihak ketiga merupakan salah satu alat ukur untuk likuiditas bank. Dengan adanya ukuran likuiditas sebuah bank, hal tersebut menunjukkan seberapa besar bank tersebut bisa menyalurkan kembali dana yang dimilikinya untuk disalurkan pada produk-produk pembiayaan

Salah satu jenis pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah BMT ITQAN berdasarkan kebutuhan dan keperluannya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang digunakan untuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bentuk pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah BMT ITQAN sedikit berbeda dengan konsep dan teori yang biasa diterapkan di bank-bank syariah, perbedaan itu terletak pada skema dan aplikasi yang dijalankan oleh Koperasi Syariah BMT ITQAN.

Berdasarkan data dan wawancara serta hasil terjun langsung ke lapangan yang dilakukan oleh penulis, bahwa dalam pelaksanaannya akad jual beli *murabahah* koperasi Syariah BMT IT-QAN menggunakan sistem *wakalah* yaitu praktiknya dalam pembelian barang *murabahah*. Pihak Koperasi Syariah BMT ITQAN hanya mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan tersebut, sehingga memudahkan nasabah dalam mencari dan membeli benda/barang yang dibutuhkan nasabah untuk perkembangan usahanya. Dalam hal ini sistem pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran ataupun secara langsung/jatuh tempo (*murabahah* angsuran dan *murabahah* jatuh tempo). Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada Koperasi

Syariah BMT ITQAN ialah jumlah harga barang dan margin (keuntungan yang telah disepakati).

Pertumbuhan dan besarnya pembiayaan yang berhasil di salurkan oleh Koperasi Syariah BMT ITQAN di pengaruhi oleh adanya dana dari pihak ketiga di antaranya tabungan dan deposito. Fokus utama dana pihak ketiga yang diteliti yaitu tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*, dikarenakan menurut data laporan keuangan Koperasi Syariah BMT ITQAN menjelaskan bahwa sumber dana pihak ketiga yang ada diantaranya tabungan *wadiah*, deposito *mudharabah* dan dana bank. Pengertian tabungan wadiah menurut Ismail (2011:74) adalah:

“Tabungan wadiah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.

Akad *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari akad *wadiah* ini adalah untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan dari kehilangan, kerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Barang titipan di sini adalah suatu benda berharga seperti uang, barang atau dokumen penting, maupun surat berharga dalam pandangan Islam.

Saat ini produk tabungan yang lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan nasabah Koperasi Syariah BMT ITQAN adalah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad dhamanah* adalah jasa penitipan dana dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadiah* bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi atas kepercayaan nasabah menabung di Koperasi Syariah BMT ITQAN.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah. (Ismail, 2011:91)

Beberapa penelitian yang telah dicurahkan dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, peneliti Purnama(2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Perumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pertumbuhan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.” menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.


Menurut Yulianti (2011) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Perubahan Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, dan Deposito *Mudharabah* terhadap Perubahan Pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia.” menunjukkan bahwa perubahan giro *wadiah* dan tabungan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan, sementara deposito *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perubahan pembiayaan. Perbedaan hasil penelitian di atas menjadi alasan kuat dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sumber dana eksternal terhadap pertumbuhan pembiayaan.

Pembiayaan yang disalurkan saat ini masih menggunakan danamahaldari masyarakat, sehingga pembiayaan yang disalurkan harus dengan margin yang tinggi atau bagi hasil yang tidak murni. Masih rendahnya penghimpunan dana dari masyarakat oleh koperasi, hal ini terkait dengan tingkat kepercayaan kepada koperasi syariah masih rendah. Masih terbatasnya jumlah pegawai di koperasi

syariah pada bagian pembiayaan, sehingga berpengaruh dalam proses pembiayaan yang dilakukan. Koperasi sendiri belum adanya pengembangan produk pembiayaan lainnya, seperti *mudharabah*, *salam*, *ijarah*, dan lain-lain.

Apabila dana yang berhasil dihimpun oleh Koperasi Syariah BMT ITQAN lebih besar daripada pembiayaan yang dilakukan, maka akan mengalami kelebihan dana (dana *idle*) pada Koperasi Syariah BMT ITQAN. Demikian juga sebaliknya, jika kebutuhan dana pembiayaan lebih tinggi daripada dana masyarakat yang dihimpun maka Koperasi Syariah BMT ITQAN akan mengalami kekurangan dana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah BMT ITQAN Cabang Padasuka)”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tabungan *wadiah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN.
2. Bagaimana perkembangan deposito *mudharabah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN.
3. Bagaimana perkembangan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN.
4. Bagaimana pengaruh tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai perkembangan tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* serta pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perkembangan tabungan *wadiah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN
2. Perkembangan deposito *mudharabah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN
3. Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN

4. Pengaruh tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Syariah BMT ITQAN

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada prinsipnya adalah memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi dengan berbagai metode yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. **Aspek Teoritis**

Sebagai sarana informasi untuk peningkatan keilmuan dan wawasan pengetahuan di bidang manajemen perbankan khususnya perbankan syariah yang berhubungan dengan pertumbuhan sumber dana eksternal terhadap pertumbuhan pembiayaan *murabahah*.

2. **Aspek Praktis**

- a. Bagi pemerintah dan masyarakat

Untuk informasi bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan sektor perbankan syariah serta berguna bagi pembandingan bagi penelitian yang serupa.

- b. BMT

Manfaat bagi BMT adalah untuk sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi sumber dana eksternal serta strategi peningkatan dan pertumbuhan pembiayaan.

c. Civitas Akademika

Dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan mengenai tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* dalam pertumbuhan pembiayaan *murabahah* untuk diteliti lebih jauh.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Syariah BMT ITQAN yang beralamat di Jalan Padasuka No.160 Bandung telp.(022) 7209 247. Data yang diteliti oleh penulis merupakan data *annual report* Koperasi Syariah BMT ITQAN periode 2008 sampai dengan 2013. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2014 sampai dengan November 2014. Sebelum melakukan penelitian, penulis membuat jadwal kegiatan untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian. Tabel 1.2 berikut merupakan jadwal kegiatan penulis dari tahap persiapan hingga penulisan skripsi dilakukan.

Tabel 1.2

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Bulan Minggu Kegiatan	September				Oktober					November				
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		1	Persiapan Penelitian												
2	Pengumpulan Data														
3	Pengolahan Data														
4	Penulisan Skripsi														